

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**SINTA BELA
1874134018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1443 H**

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister
Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**SINTA BELA
1874134018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**

PEMBIMBING I : Dr. Maimun, S.H., M.H

PEMBIMBING II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.A

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1443 H**

ABSTRAK

Jual beli online menurut hukum Islam itu dibolehkan selama transaksi jual beli online tidak mengandung penipuan, paksaan dan aniaya. Dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *sigat*, akad, *'aqīd* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah. Selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Sedangkan dewasa ini banyak transaksi jual beli online dilakukan oleh anak dibawah umur. Transaksi online merupakan transaksi penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dimana penjual dan pembeli tidak ada perjumpaan secara langsung namun hanya menggunakan media internet. Keabsahan jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur telah diatur pada pasal 1320 KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum transaksi online yang dilakukan anak di bawah umur berpacu pada sistem elektronik yang disepakati sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam tesis ini adalah: Pertama, apa persamaan tentang keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam? Kedua, apa perbedaan keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur perspektif hukum Islam serta menurut hukum perdata Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, majalah ataupun naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deksriptif komparatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan transaksi jual beli online dalam hukum perdata dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, subjek tersebut harus cakap hukum. Perjanjian dalam transaksi jual beli secara online oleh anak di bawah umur masih dapat dikatakan sah, namun apabila di kemudian hari timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh. Sedangkan menurut hukum Islam, diperbolehkan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli online menurut *syarī'at* Islam. Seorang anak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli secara online dengan ketentuan bahwa anak tersebut sudah (*mumayyiz*) dan jual beli yang dilakukan merupakan jual beli barang yang tidak begitu penting/rendah nilainya dan atas izin dari walinya, atas dasar kecakapan dan kepandaian yang dimiliki berdasarkan pengalaman dan perkembangan pemikirannya untuk mencapai suatu kedewasaan. Persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli tersebut dapat lihat berdasarkan rukun dan persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata dan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Sinta Bela

Npm : 1874134018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**Judul Tesis : Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang
Dilakukan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum
Islam dan Hukum Perdata Indonesia**

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup Tesis

Bandar Lampung, 25 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**

Dr. Lily Faisal, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Sinta Bela

Npm : 1874134018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Tesis : Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis

Bandar Lampung, 18 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Dr. Liky Faizal, M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”, ditulis oleh: **Sinta Bela**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134018, telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H

Penguji I : Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S. an-Nisā‘ [4]: 6).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilâlamîn, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan riðo-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis sederhana ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta Muhdhor Mahisa Ska serta Ibunda tersayang Halifah yang sangat saya hormati dan saya cintai. Mereka yang selalu menguatkan dengan sepenuh hati, merawat, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta selalu mendo'akanku agar terus berada di jalan-Nya. Berkat doa restu mereka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk orang tuaku.
2. Teruntuk Ayah (oom) Dr. Ridwansyah, S.E., M.E,Sy dan Bunda (tante) Ratnawati, M.Pd.i, yang saya hormati dan saya sayangi. Terimakasih atas motivasi, do'a dan nasehat-nasehat yang selalu diberikan kepada saya.
3. Untuk terkasih saudara-saudaraku Rahma Amelia, Yolanda Pratama Putri dan Fitriana Kurniawati, S.Kg. atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Teruntuk keluarga besar dan sahabat-sahabatku yang telah mendoakanku dan selalu mendukungku.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sinta Bela, dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 1995 di Kalianda, Lampung Selatan. Putri kedua dari dua bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Canggung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, yang diselesaikan pada tahun 2007.
2. MTS Al-Khairiyah Waylahu Tengkujuh Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang diselesaikan pada tahun 2010.
3. SMKN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2013.
4. Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2018.
5. Saat ini sedang menempuh Strata 2 di UIN Raden Intan Lampung, Magister Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Adapun judul tesis ini “Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syarī'ah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan tesis ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat-sahabatku Dwi Wahyuni, S.H, Nandha Septiana Sari, Amd, kep, Faradita Aprilia, S.Kom, Sinar Putri, S.M, Riska Fitriana, Jumiati, Heni Wati, S.H, Siti Nur'aini, S.H, Anis Juliana Sari, S.H. yang telah mendo'akan dan memotivasi saya baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
10. Segenap guru dan dosenku tercinta yang telah mendidikku dan memberikan ilmunya dari SD, SMP, SMA, S1 sampai dengan S2 ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu para pembaca dapat memberikan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, penulis memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022

Penulis



SINTA BELA
NPM. 1874134018

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Kerangka Teori dan Pemikiran	11
I. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-macam Jual Beli.....	35
5. Jual Beli yang Dihalalkan	39
6. Jual Beli yang Dilarang.....	46
7. Jual Beli Online dalam Islam	57
B. Jual Beli dalam Hukum Perdata.....	61
1. Pengertian Jual Beli.....	61
2. Asas-asas Jual Beli.....	65
3. Syarat-syarat Jual Beli.....	67
4. Subjek dan Objek Jual Beli	70

	5. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	74
	6. Macam-macam Jual Beli.....	76
	7. Risiko Jual Beli	79
	8. Berakhirnya Jual Beli.....	81
	C. Jual Beli Online.....	82
	1. Pengertian Jual Beli Online.....	82
	2. Pendapat Ulama Tentang Jual beli Online	85
	3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	88
	4. Jenis-jenis Jual Beli Online.....	90
	5. Risiko Dalam Jual beli Online	94
	6. Berakhirnya Jual Beli Online	95
BAB III	JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	
	A. Transaksi Online Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Perdata.....	97
	1. Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdato	99
	2. Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online..	108
	B. Transaksi Online Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam	
	1. Akad	115
	2. Syarat-syarat Jual beli	122
	3. Kedewasaan	122
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Keabsahan Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam.....	128
	B. Persamaan dan Perbedaan Transaksi Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	138
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	143
	B. Saran	144
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik Diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di Atas

يَ		<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di Atas
وُ		<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di Atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramaā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nuʿimā*

عَدُوُّ : *ʿaduwwun*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَالله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِالله *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

`Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹

Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus *mukallaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.²

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *sigat*, akad, *'aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qūd 'alāih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang zat, bentuk, kadar dan sifatnya.³

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah, ed. 1, cet. 6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

² Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Transformasi* (Magelang: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 69.

³ Nazar Nakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 59.

itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan transaksi sekalipun miliknya.⁴

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.* (Q.S. an-Nisā‘ [04]: 6)

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal tersebut berlaku selama dalam transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang disyariatkan tanpa adanya unsur riba.⁶

Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran.

Pada umumnya di masyarakat orang tua menyuruh anaknya yang masih kecil berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh anak-anak untuk mengantar hadiah atau sedekah kepada saudara atau tetangga apabila ada kelebihan rezeki yang berupa makanan. Selain sebagai sarana menguji dan menumbuhkan kepatuhan seorang anak kepada orang tua, juga mendidiknya menjadi anak cerdas dan peduli sesama. Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang di

⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 74.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), h.77.

⁶ Inayatul Mardiyah, *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 12.

lakukan anak kecil, padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitannya dengan sah tidaknya transaksi yang dilakukan.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, atau penjual tidak mengirim barang yang sudah dibayar.

Saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin banyak melakukan aktivitas perdagangan elektronik. Hampir semua transaksi yang dilakukan masyarakat melalui perangkat elektronik, seperti pendidikan, pembayaran dan jual beli. Transaksi elektronik digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, salah satunya ialah Indonesia. Saat ini, manusia tidak lepas dari *mu'āmalah* yaitu kegiatan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya.

Era saat ini jual beli sangat beragam ditambah lagi adanya pandemi dizaman ini bisnis online semakin menjamur. Indonesia memasuki era ekonomi digital dimana transaksi elektronik telah menjadi mekanisme dalam menjalankan aktifitas elektronik yang mendukung peningkatan ekonomi. Salah satu elektronik yang mendukung peningkatan ekonomi digital adalah jual beli online atau biasa disebut dengan *e-commerce*.⁷ Tidak hanya kalangan dewasa saja tetapi kalangan anak-anak sudah memanfaatkan transaksi ekonomi melalui media online.

Dalam dunia *e-commerce* terdapat dua aspek yang terlihat yaitu pelaku usaha atau penjual yang menyediakan produk melalui internet dan konsumen atau pembeli yang menerima penawaran dari pelaku usaha dan ingin memperdagangkan produk yang disediakan oleh pelaku usaha atau penjual. Saat membeli dan menjual melalui internet, pengetahuan paling dasar tentang cara berbelanja dan cara membayar akan menjadi dasar yang baik untuk pengambilan keputusan antara pembeli dan penjual.

⁷ Ruli Firmansyah, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet* (Palu: Legal Opinion, 2014), h. 3.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸

Dalam hal ini, jelas KUHPerdara ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Jika melihat dalam pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁹

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 33.

⁹ Carina Pariska Pribadi, I Ketut Rai Setiabudhi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Study of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement" Which Was Made Before The Notary* (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2013-2014), h. 28.

dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.¹⁰

Walaupun dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli. Kasus yang sering terjadi terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang melaksanakan transaksi jual beli online seperti HP dan Laptop yang masih marak di kalangan masyarakat sekarang ini. Mereka dalam bertransaksi memanfaatkan media sosial dan jual beli melalui internet. Hal tersebut tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Kebanyakan anak yang melakukan transaksi jual beli tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni sekitar usia 11-13 tahun. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa resiko jual beli melalui internet lebih tinggi dari pada jual beli secara langsung, misalnya; barang tidak sesuai yang diinginkan, penjual tidak mengirimkan barang, atau memang modus penipuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tertarik untuk mengalalisa hukum keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur. Serta bagaimana pandangan hukum Perdata Indonesia dan hukum Islam mengenai jual beli yang dilakukan anak di bawah umur tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil judul **“Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan proposal ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menjamurnya transaksi jual beli online oleh anak di bawah umur di era modern ini.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

2. Masyarakat masih beranggapan bahwa transaksi online yang dilakukan anak di bawah umur sama saja seperti orang dewasa lainnya yang cakap hukum
3. Masih jarang masyarakat Islam yang mengetahui dan menggunakan transaksi jual beli online terutama anak di bawah umur

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada:

1. Aturan-aturan hukum Syarī'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan transaksi jual beli online.
2. Transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum perdata dan hukum Islam tentang keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syarī'ah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis persamaan tentang keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perbedaan tentang keabsahan transaksi jual beli secara online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap keilmuan hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan rujukan bagi penulisan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum Islam dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur.

G. Kajian Pustaka

Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian terkait analisis keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur lainnya yang telah ada, maka akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini:

1. Penelitian dilakukan oleh Sena Lingga Saputra, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia dengan judul “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum di Indonesia memiliki keanekaragaman ketentuan-ketentuan batasan umur yang dianggap cakap. Setiap perundang-undangan memiliki perbedaan atas umur yang dianggap telah cakap. Namun, apabila dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdara karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli online dapat tunduk pada KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan. Dilihat perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Terlihat dari data yang telah dipaparkan di pendahuluan, bahwa masih ada pelaku e-commerce di Indonesia yang masih berstatus di bawah umur. Sampai saat ini, pelaksanaan e-commerce di Indonesia belum ada larangan untuk anak di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur batasan usia dalam melakukan e-commerce. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi e-commerce pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan e-commerce dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh.¹¹

2. Padian Adi Sehat Siregar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Keabsahan akad jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam, Tahun 2019”. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik bisnis online, yaitu: a) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak, b) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan c) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad. Karakteristik ini membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istiṣna*’.

¹¹ Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur* (Vol. 3, No. 2, 2019), h. 203-213.

Mengingat transaksi jual beli berlandaskan atas dasar saling percaya satu sama lain. Sebagaimana diterangkan tujuan dilakukannya *khiyār* ini untuk menguji kualitas barang agar terhindar dari kerugian. Sehingga transaksi jual-beli ini tidak mengandung unsur *garar*. Dengan *khiyār* sebagai pilihan bagi penjual atau pembeli untuk melakukan pembatalan atau melanjutkan jual beli. Dalam transaksi jual-beli melalui internet, di mana penjual dan pembeli bertemu secara tidak langsung dalam suatu tempat akad. Akad itu sendiri berperan penting untuk menentukan keabsahan suatu jual beli.

Melaksanakan transaksi jual-beli (perikatan atau *al-'aqdu*) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat mengenai rukun aqad dalam hukum Islam ini beraneka ragam di kalangan para ahli fiqh. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *ṣigat al-'aqdu*, yakni ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan mahal *al-'aqdi* (objek akad). Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab asy-Syafi'i termasuk imam al-Gazali dan kalangan madzhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan mahal *al-'aqdi* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan ijab-qabul (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Dan ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia). Dengan demikian, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (ijab kabul) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula melalui internet.¹²

3. Aulia Fajriani Kamaruddin, Istiqamah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce

¹² Padian Adi Selamat Siregar, *Keabsahan akad jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam* (Vol. 5 No.1, 2019), h. 59.

Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan mengenai pokok atau objek yang diperjanjikan. Demikian pula dengan perjanjian atau kontrak secara elektronik atau ecommerce, dimana dalam hal ini persesuaian kehendak tersebut tidak mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung dan kontrak yang diharuskan dibuat secara tertulis. Namun ketika suatu perjanjian e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah usia, dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdara selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.

Semua transaksi e-commerce selama memenuhi syarat yang terdapat dalam 1320 KUHPerdara diakui sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Selanjutnya telah diberlakukannya peraturan khusus transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian secara konvensional. Para pihak yang terlibat dapat menentukan hukum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak menentukan pilihan hukum, maka

harus mengikuti pemberlakuan asas dan teori dalam Hukum Perdata Internasional.¹³

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian mengkaji persoalan tentang jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur dari sudut pandang hukum KUHPerdata dan UU ITE yang sebagaimana telah diatur ketentuan syarat dan batas umur. Apabila dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdata karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli online dapat tunduk pada KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online ini adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat. Diberlakukannya peraturan khusus transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini belum ada yang mengkaji keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah dari sudut pandang Hukum Islam atau *Maqāṣid Al-Syarīḥ* maupun peraturan Hukum Perdata Indonesia. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji tentang analisis keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

H. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1. Kajian Teori

¹³ Aulia Fajriani Kamaruddin dan Istiqamah, Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 2 No. 3, 2020), h. 404.

Kajian teori merupakan susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui. Dalam pembahasan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur, maka dalam kerangka teori ini akan diuraikan beberapa konsep-konsep yang terkait dengan beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini.

Hukum yang berkembang dimasyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sistem hukum bukanlah semata seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keanekaragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keagamaan karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.¹⁴ Prinsip hukum adalah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri. Apabila ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukanlah manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum dikenal dengan konsep hukum progresif.¹⁵ Dengan demikian hukum mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia.¹⁶

Dalam pemikiran Hans Kelsen bahwa norma akan mengikat dan ditaati masyarakat bila dikehendaki bersama menjadi hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum tertulis (Hukum Positif) dan memuat perintah. Selanjutnya, dalam teorinya yang disebut Teori Hukum Murni (*The Pure*

¹⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum dan Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 188.

¹⁵ Sujipto Raharjo, *Hukum Progresif (Penjelajah suatu gagasan)*. Makalah disampaikan pada Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 24 September, 2004, h. 20.

¹⁶ Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Sajipto Raharjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Jurnal Yustisia, Edisi 90 (September, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2014), h. 12.

Theorie of Law) bahwa dalam pembentukan hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur di luar dirinya seperti: psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika.¹⁷

Dalam hukum Islam Al-Qur‘ān merupakan sumber hukum *syara‘*. Ia mengandung pokok-pokok hukum yang mengatur tata kehidupan manusia. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‘ān ditimba norma-norma hukum sebagai pedoman hidup bagi manusia. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Al-Qur‘ān telah mengungkapkan ketentuan hukum Islam secara lengkap dan terperinci, melainkan hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara global dan *implicit*,¹⁸ serta dengan jumlah yang sangat terbatas.¹⁹ *Maqāṣid al-Syarīh* merupakan kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu‘āmalah antara sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, yaitu seorang pakar *uṣul fiqh* menyatakan bahwa *naṣ-naṣ syarīh* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seorang yang paham dan mengetahui *Maqāṣid al-Syarīh*.

Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur mengartikan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah maksud dan hikmah yang dikehendaki pembuat syariat dalam segala ketentuan syariat-Nya untuk menunjukkan keunggulan (magnimity) hukum-hukum syariat yang tidak ditampilkan pada kasus-kasus hukum tertentu.²⁰ Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan yang selalu menempel pada hukum syariat untuk kemaslahatan manusia.²¹

Izzuddin bin Abd Salam menjelaskan bahwa semua *maqāṣid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Mahmud Ryaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syarīh* (Dar al-Qalam, 1996), h. 497.

¹⁹ H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Cet.II (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22.

²⁰ Mengutip dari ‘Allal al-Fasi, *Maqāṣid al-Sharīh al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Beirut: Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1963), h. 51.

²¹ Mengutip dari Ahmad al-Raysuni, *Nazriyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Shatibi* (t.t: Matba’ah al-Najah al-Jadidah, 1991), h. 7.

Tahqiq al-Masalih, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan *dar' u al-Mafasid* atau menolak hal-hal yang merusak.²²

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki, dan Hambali mensyaratkan tiga hal yaitu pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naş* secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak muḍarat. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²³

Tujuan ditetapkannya syari'at menurut Izzuddin bin Abd al-Salam adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, monolak hal yang memuḍorotkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang tidak baik, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.²⁴ Menurut Syatibi tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁵ demikian juga Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syari'at itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*Masalih al-Naş*) sampai kapan pun.²⁶

2. Kerangka berfikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam tesis ini meliputi keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

Transaksi jual beli online atau disebut dengan e-commerce ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam. "Jual beli salam adalah

²² Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Şugra* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1986), h. 11.

²³ Abdul Azis (ed), *Ensiklopedia*, h. 1146-1147.

²⁴ Izzuddin, *Op.Cit.*, h.13.


²⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uşul al-Syarāh*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt). H. 3.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Uşul Fiqh Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 1017.

suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari”.²⁷ Kegiatan bisnis melalui media internet juga telah menggeser sistem bertransaksi jual beli masyarakat yang pada mulanya dengan cara offline ke sistem jual beli online. Pergeseran tersebut artinya sistem transaksi offline merupakan adanya perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang akan dibeli. Sistem offline telah banyak tergantikan dengan sistem online dimana antara penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertatap muka. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet juga disebut dengan electronic commerce (e-commerce).²⁸

Maqāṣid al-Syarīah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum dan berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁹

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



²⁷ Fathurrahman D. ... m Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: S ... 32

²⁸ Muflihatul Barifon, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah" (Tulungagung: Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, 2016), h. 200

²⁹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, majalah ataupun naskah-naskah lainnya.³⁰ Hal ini difokuskan teks-teks yang memperbincangkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur. Selanjutnya mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.

Penelitian dengan jenis kepustakaan ini juga sesuai dengan topik yang dibahas guna untuk mempertajam permasalahan agar semakin jelas arah dan bentuknya.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif komparatif yaitu dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan³² serta menelaah teori-teori, konsep-konsep peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian permasalahan dengan menguraikan secara sistematis melalui pandangan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan masalah tentang analisis komparatif keabsahan perjanjian

³⁰ Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), h.256.

³¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.64.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)2007), h.56.

jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

3. Data Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini, maka digunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif,³³ dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian serta di dukung dengan data-data lapangan. Penelusuran tersebut di ambil dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.³⁴

Fokus pada penelitian ini lebih kepada persoalan analisis komparatif keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Sumber data primer (*primary sources of authorities*)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'ān, hadits Nabi Shalallahu'alaihi wasalam, kitab Undang-Undang hukum perdata.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources of authorities*)

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku literature ilmu hukum, teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk makalah, jurnal ilmiah, tesis, artikel,³⁶ serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sumber data tersier

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.75.

³⁴ Bader Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.88.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.52.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.33-37.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁷ seperti kamus, ensiklopedia, dan beberapa jurnal *mu'āmalah* serta hukum yang berkaitan dengan substansi pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.³⁸

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.³⁹ pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi data, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara yang menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu dan permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi data, yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data


³⁷ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, h.52.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h.114.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), h.199.

Penelitian ini menggunakan data-data analisis deskriptif komparatif kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif, yaitu analisa yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus,⁴⁰ sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan mengenai keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

Metode analisis deskriptif komparatif kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara bertahap yakni ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga bisa menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa berlapis yakni menganalisa dari awal guna untuk melihat kesesuaian rumusan masalah dengan jawaban yang diperoleh.



⁴⁰ Maria, *Pengertian Revisi IV*, 1998), h.114.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), h.199.

⁴⁰ Maria, *Pengertian Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif* (On-Line), tersedia di: Mariariberu.blogspot.co.id, published: 26 Maret 2015.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Lafal **البيع** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli.

Ibn Mandzur berkata : **البيع ضد الشراء** (lafal **البيع** yang berarti jual kebalikan dari **الشراء** yang berarti beli). Secara bahasa etimologi, lafal **البيع** mengandung tiga makna sebagai berikut:

مُعَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ (tukar-menukar harta dengan harta); **مَالَ بِمَالَ**⁴¹

(Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain); dan **دَفْعَ عَوْضٍ وَاحِذًا مَا عَوْضَ**

عَنْهُ (menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut).

Kata lain dari *al-bāi'* adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah*, dan *at-tijārah*. Berkenaan dengan kata *at-tijārah*.⁴²

Al-Qur'an surah Fāṭir ayat 29 dinyatakan:

⁴¹ Wahbah, Al-Fiqh, *Al-Islamy wa Adillatuha*, Jus. 4 *Dar Al-Fikr* (Damaskus, 1989), h. 344.

⁴² Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Mu'āmalah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.73.

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۗ (فاطر : ٢٩) ^{٤٣}

Artinya: “mereka itu mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.(Q.S. Fāṭir [35]: 29)

Adapun definisi (البيع) jual beli menurut istilah (terminologi), beberapa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti umum yaitu.

وَهُوَ بَيْعُ اللَّعِينِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِ هُمَا, أَوْ مَبَا دَلَهُ السَّلْعَةَ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ. ^{٤٤}

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

2) Arti khusus yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِلِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ رَأْتًا أَوْ نَقْدًا. ^{٤٥}

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) dan uang.”

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لِاسْتِعَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ. ^{٤٦}

⁴³ Dapertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 437.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 175.

⁴⁵ *Ibid*, h. 176.

⁴⁶ *Ibid*, h. 170.

Artinya: “Jual beli menurut syara’ adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’.

c. Menurut Malikiyah, seperti halnya dengan hanafiyah menyertakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

1). Arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ ضَةِ عَلَى غَيْرِمَا فَعِ وَلَا مُتَعَةَ لَدَّةٍ.^{٤٧}

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu’awadah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat tetapi benda.

2). Arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ ضَةِ عَلَى غَيْرِمَا فَعِ وَلَا مُتَعَةَ لَدَّةٍ أَوْ مَكَا يَسَّةٍ أَحَدٌ عَوْضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.^{٤٨}

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan uang”.

d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَادَلَةٌ أَمْثَالٍ بِأَمْثَالٍ تَمْلِكُكَ وَأَتَمَلُّكَ^{٤٩}

⁴⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 372.

Artinya: “*pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik*”.

e. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu‘ jual beli adalah:

مُتَّاعًا بِلَهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا ۞

Artinya: “*Pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan*”.

Jual beli menurut istilah atau terminologi adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‘ (hukum Islam).

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar‘i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab,

⁴⁹ Ibnu Qudamah, Al-Mugni, *ala Mukhtasar Al-Kharqiy*, Jilid IV, (Beirut: ad-Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 559.

⁵⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, *Syirkah Al-Maktabah Litab’i wa al-Nasr*, tt. h.12.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 173.

sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran).⁵²

Dalam surat an-Nisā' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵³

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisā'[4]: 29)

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.⁵⁴

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Maksud dari potongan ayat ini, inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diri dalam beribadah dan

⁵² Muhammad Azam, *Fiqh Mu'āmalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 25.

⁵³ Dapertemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 84.

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342.

meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di selah-selah aktivitas.⁵⁵

Beberapa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

Definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa: jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Op. Cit.*, h. 275.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, h.

dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur‘ān

Jual beli bagian dari *mu‘āmalah* yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‘ān, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma‘ para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu‘āmalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

a) Q.S Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai‘u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi

mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.⁵⁷

b) QS An-Nisā' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisā' [4]: 29).

b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)⁵⁸

“Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدَّةُ يَقِينٌ وَالشُّهَدَاءُ. (رواه ابن ماجه)⁵⁹

Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi Saw. bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, shiddiqin, dan Syuhada”. (HR. Ibnu Majah)

⁵⁷ Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Kairo: Pustaka Imam 1994), h. 548.

⁵⁸ Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqaani, *Bulughul Maram*, (Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia), h. 158.

⁵⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, Sunan al-Tumudzi, (Digital Library, al- Mukhtabah al-Syamilah al-Isdar al- Sani, 2005), h. V/99.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَأَنْتَهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ " لَا، هُوَ حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَ جَمَلِهِ ثُمَّ بَاغَوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري) ⁶⁰

Dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Dalam hadis dari Abi Sa‘id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. menyatakan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه) ⁶¹

“ Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”.(H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi‘i Wan Nasr, tt, h. 59.

⁶¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperboehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶²

Menurut pendapat ulama-ulama jumbuh, *ijma'* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum *syari'at* Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum *syari'at*.⁶³

Adapun landasan *ijma'* ummah tentang jual-beli : umat sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah saw. Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh).

Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh Mazhab Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh dalam situasi tertentu, sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu terjadi praktik ihtikar, yaitu penimunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasaran harga menjadi naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga-harga pasar sebelum menjadi terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Di samping wajib menjual barang

⁶² Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung : CV. Pustaka setia, 2001), h. 75.

⁶³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Cet. II, h. 121.

dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mngacaukan ekonomi rakyat.

d. Kaidah Uṣūl Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶⁴

Artinya: “Pada dasarnya sama bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli.

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas bahwa jual beli hukumnya mubah. Jadi, jual beli itu diperbolehkan asal saja jual beli tersebut memenuhi ketentuan *syara'* yang telah ditentukan syarat-syarat dan ketentuan hukumnya.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Islam membolehkan umatnya untuk berjual-beli, oleh karena itu jual beli haruslah sebagai sarana untuk saling mengenal antara satu sama lain sehingga hubungan mu‘āmalat yang baik dan jual-beli yang terjadi juga atas dasar suka sama suka. Sehingga penipuan dengan berbagai bentuknya tidak akan terjadi dalam jual beli, yang akan merugikan salah satu pihak.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.⁶⁵ Dalam menentukan rukan jual beli, terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama hanafiyah yang menjadi rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Yang ditunjukkan saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muatah).

Sementara itu yang menjadi rukun jual beli menurut pandangan kalangan Jumhur ada empat, yaitu:⁶⁶

⁶⁴ Asjmunni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 86.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

⁶⁶ Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70.

- a. *Bai' waal-musyitari* (penjual dan pembeli),
- b. *Tsaman wa mabi'* (harga dan barang),
- c. *Şigat* (ijab dan qabul) dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1) Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Syarat objek yang harus diperjual belikan harus ada, harus dapat diserahkan, harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barangnya harus halal, dan barang jual beli harus diketahui oleh pembeli.

3) Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Bai' waal musyitari* (penjual dan pembeli) syaratnya:

1) Berakal dalam arti *mumayyiz*.

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Tetapi jika

transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidaklah sah, karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan Q.S. An-Nisā‘ [4]: 29 dan Hadis Nabi Saw:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء : ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisā‘ [4]: 29).

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجة) ^{٦٧}

Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata saya mendengar Abu said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “*sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka*”. (H.R. Ibnu Majah).

3) Bukan pemboros atau pailit

Bukan pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak,

⁶⁷ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Loc. Cit.*, h. 687.

maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Terhadap orang yang seperti ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang yang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

4) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.⁶⁸ Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

b. *Mabi' wa taman* (harga dan barang) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Amru ibn Syuib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *“Tidak halal melakukan jual beli salam, dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu”*.

2) Benda yang diperjual belikan jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli

⁶⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah dan Syafi'ah AM, h. 37

anak hewan yang masih dalam kandungan (perut induknya), jual beli buah-buahan yang masih belum jelas buahnya.

3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan.

Maksudnya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak dapat diserahkan terimakan.

4) Benda yang diperjual belikan adalah mal mutaqawwim.

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak diperbolehkan dalam syariat untuk memanfaatkannya. Seperti bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Mā'idah [5]: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah)...”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْنَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه الترمذی)⁶⁹

“Dari Jabir ibn Abdullah r.a.: sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw. berkata: pada tahun penaklukan kota Makkah (sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala)”. (H.R. Tirmidzi)

⁶⁹ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz 2, h. 42.

Jadi, benda-benda yang diperjual belikan haruslah suci. Tidak sah melakukan jual beli terhadap barang atau benda-benda yang mengandung najis (mutanajis).

c. *Ṣighat* ijab dan kabul, disyaratkan:

1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah)

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucap ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi mumayyiz sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

2) Kabul berkesuaian dengan ijab.

Misalnya, seseorang berkata: saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian dijawab: saya beli atau saya terima. Atau semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, seperti terima kasih.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad

Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada ditempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual beli ini tidak dapat dilaksanakan.

4. Macam-macam Jual Beli

Bahasan dalam fikih dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu:

- a. Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
- b. Jual beli *sarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain
- c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dilihat dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu :⁷⁰

a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar)

yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

b. Jual beli *amanah*

yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan

2) Jual beli *muwada'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah

3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian

c. Jual beli dengan harga tangguh (*bai' bi'taman ajil*)

yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.

d. Jual beli *muzayadah* (lelang)

yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:⁷¹

⁷⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), h. 77.

⁷¹ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 131

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan dikemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yaitu:
 - 1) Jual beli *salam*

Jual-beli salam adalah jual-beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain "jual-beli di mana harga barang di bayar lebih dahulu, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Beberapa definisi salam yang berkembang di kalangan fuqaha antara lain:

Definisi fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah: "Salam adalah akad suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. Definisi fuqaha Malikiyah : "Salam adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan lebih dahulu sedang bayarnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai bata waktu tertentu.

- 2) Jual beli *istiṣna'*

Jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan. akad *istiṣna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin.⁷² Jika materinya berasal dari pihak pemesan berlaku sebagai akad *Ijarah*. Akad *istiṣna'*, masing-masing pihak mempunyai hak

⁷² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142.

khiyar, hak khiyak pihak pengrajin berakhir ketika ia mendapatkan produk kepada pihak pemesan.

Sedang pihak pemesan mempunyai *khiyār ruyat*, yang demikian ini merupakan pandangan fuqaha Hanafiyah. Pada prinsip akad *istiṣnaʿ* menyerupai akad salam di mana keduanya tergolong *baiʿ al-maʿdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud). Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

- 1) Objek salam bersifat al-dain (tanggungan), sedangkan objek *istiṣnaʿ* bersifat al-ain (benda)
- 2) Dalam akad salam dibatasi tempo waktu yang pasti
- 3) Akad salam bersifat mengikat kedua belah pihak, sedangkan akad *istiṣnaʿ* tidak bersifat mengikat kedua belah pihak. Harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad, tidak berlaku dalam *istiṣnaʿ*. Sedang menurut jumhur, harga kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berangsur. Landasan syarʿi akad salam adalah ketentuan Q.S Al-Baqarah [2]: 282

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Menurut Ibn Mundzir seluruh ulama sepakat (ijma) bahwa akad salaf (al-Salam) adalah boleh dan kebanyakan manusia berhajat (berkepentingan) terhadap akad ini, demikian juga mereka sepakat atas kebolehan akad *istiṣnaʿ* meskipun tampaknya bertentangan dengan larangan Nabi perihal *baiʿ al-Maʿdum* (yakni jual-beli barang yang tidak ada) dan mengandung unsur spekulasi. Dalam Mazhab Hanafiah kebolehan *istiṣnaʿ*, sedang jumhur mengqiyaskannya kepada as-salam. Adapun syarat akad

salam dan *istiṣna'*, para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam berikut ini:

- a) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
 - b) Jelas sifat-sifatnya
 - c) Jelas ukurannya
 - d) Jelas batas waktunya
 - e) Jelas harganya
 - f) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Jual Beli Yang Dihalalkan

Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu: *Bai' al-Sil'ah bī al-Naqd*, *Bai' al-Muqayadah*, *Bai' al-Salam*, *Bai' al-Murābahah*, *Bai' al-Wad'ah*, *Bai' al-Taūlīah*, *Bai' al-Īnah*, *Bai' al-Istiṣna'*, dan *Bai' al-Ṣarf*.

Berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian dan contoh-contoh dari macam-macam jual beli yang dihalalkan tersebut.

a. *Bai' al-Sil'ah bī al-Naqd* (بيع السلعة بالنقد)

Bai' al-Sil'ah bī al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini.⁷³

Contohnya: *Bai' al-Sil'ah bī al-Naqd* adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

b. *Bai' al-Muqayadah*

⁷³ Imamul Arifin, Fika Fardha Fara dan Lailatul Yulia Wati, *Produksi Seni Patung Dalam Dunia Bisnis Perspektif Hukum Islam* (Vol.23, No.1, Juni 2022), h. 156.

Bai' al-Muqayadah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter.⁷⁴ Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat saat ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga.

Contohnya: *Bai' al-Muqayadah*: menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

c. *Bai' al-Salam*

Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Istilah *salam* sering disebut *taslif* secara literal berarti pembayaran di muka. Selain *taslif*, *salam* digunakan juga dengan istilah *salaf* dipakai dalam arti saling menggantikan atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Dikatakan *salam* karena sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uangnya.⁷⁵

Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan


⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 76-

⁷⁵ Harun, *fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 91.

tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual/sales).

Contohnya: *Bai' al-Salam* adalah membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau almari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim kepada pembeli.

d. *Bai' al-Murābahah* (بيع المرابحة)



Bai' al-Murābahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.⁷⁶

Dalam menentukan besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling *ta'awun* (saling menolong). Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama Islam sering disebut "*fiddun-ya hasanah wa fil akhirati khasanah* (kebahagiaan dunia dan akhirat)".

⁷⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UIIPress, 2005), h. 13.

Contoh *Bai' al-Murabahah* adalah menjual baju yang harga aslinya Rp. 35.000,- menjadi Rp.40.000,-. Dengan demikian, penjual mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000,-.

e. *Bai' al-Waḍiah* (بيع الوضعية)

Al-Waḍiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁷⁷ Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.

f. *Bai' al-Taūlīah* (بيع التولية)

Bai' al-Taūlīah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga Rp. 13.500.000. Mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 55.

pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama sepiantas, jenis jual beli ini terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (*ma'isyah*) seseorang.

Namun perlu dipahami bahwa biasanya praktik jual beli *al-tauliyah* dapat terjadi secara kasuistis karena adanya suatu kondisi tertentu, sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikitpun. Jual beli semacam ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an-Taradhin*), dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman.

g. *Bai' al-Īnah* (بيع العينة)

Bai' al-Īnah yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*).

⁷⁸Dalam fikih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan “*al-bai' bitsamanin 'ajil*” atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Jenis jual beli ini hukumnya *Mubah* (boleh), dengan syarat, penjual harus memperhatikan hak-hak pembeli, penentuan harga yang wajar, dan tidak ada kezaliman. Dengan demikian, terdapat unsur saling tolong-menolong di antara penjual dan pembeli untuk menyediakan dan melonggarkan kesulitan masing-masing pihak. Seorang penjual membantu menyediakan barang bagi calon pembeli sesuai kemampuan daya beli dengan memberikan waktu sesuai kesepakatan.

⁷⁸ Imamul Arifin, Fika Fardha Fara dan Lailatul Yulia Wati, *Op. Cit.*, h. 158.

Pada sisi lain, penjual juga tidak diperkenankan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan tidak mampuan ekonomi calon pembeli demi mencari keuntungan semaksimal mungkin. Jika hal ini terjadi, maka pembeli akan merasa terpaksa mengikuti sistem yang ditetapkan penjual, karena kebutuhannya yang mendesak terhadap barang tertentu.

Dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengkreditkan barang dengan melakukan penyitaan (mengambil kembali) barang yang telah dikreditkan karena pembeli belum sanggup melunasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan tanpa memberikan toleransi atau penambahan waktu. Sistem seperti ini tentu merupakan bentuk kezaliman terhadap orang lain yang sangat dibenci dan dilarang oleh ajaran Islam.

h. *Bai' al-Istiṣna'* (بيع الاستصناع)

Bai' al-Istiṣna' yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan.⁷⁹ Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan.

Bentuk jual beli ini seintas memiliki kemiripan dengan jual beli *Salam* (*bai' al-Salam*), namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli *Salam*, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual (salesman) hanya membawa foto atau contoh barang (*sample*) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli *istiṣna'*, barang yang diperjual-belikan belum ada dan belum

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 3640.

diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan.

Contohnya: *Bai' istiṣna'* adalah pemesanan pembuatan kursi, almari dan lain sebagainya kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, sekalipun barang yang diperjual belikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an-taradhin*), transparan (tidak manipulatif), memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

i. *Bai' al-Ṣarf* (بيع الصرف)

Bai' al-Ṣarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (*currency exchange*), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "*tijarah annaqd*" atau "*al-ittijār bi al-'umlat*".

Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan *bai' al-Ṣarf* sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak.⁸⁰ Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah *Mubah* (boleh), selama memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

⁸⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 110.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا مِثْلُ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)⁸¹

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama” [HR. Muslim].

Dalam hadits lain, dijelaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (رواه البخاري ومسلم)⁸²

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sekalipun kedua hadits tersebut berbicara tentang jual beli atau pertukaran emas dan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Hal ini tidak lain karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sama dengan uang saat ini, yaitu sebagai alat tukar atau uang (*al-nuqud*). Menurut para ulama fikih, termasuk Majelis Ulama Indonesia, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);

⁸¹ Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqaani, *Op. Cit.*, h.336.

⁸² *Ibid.*

2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabud*);
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

6. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum jual beli terbagi dua, yakni jual beli shahih dan jual beli fasid.⁸³ Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam sebagai berikut⁸⁴.

a. Terlarang sebab Ahliyah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *balig*, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*taṣarruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dengan orang gila tidak sah. Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain. Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum balig, tidak sah sebab tidak ada ahliyah

⁸³ Rahmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 83.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz iv, h. 500-515.

(kecakapan hukum). Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Q.S. An-Nisā‘[4]: 6)

3) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi‘iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah bahwa hukum jual beli orang yang terpaksa sama seperti jual beli fudhul, maka transaksi tersebut ditangguhkan. Oleh karena itu keabsahannya akan ditangguhkan sampai rela.

5) Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi‘iyah jual beli fudhul tidak sah.

6) Jual beli orang terhalang

Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli dengan orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih dikalangan Hanabilah harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Demikian pula jual beli dengan orang yang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum jual beli tersebut tidak sah. Adapun Jual beli dengan orang sakit parah yang sudah mendekati kematiannya hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga hartanya maka jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya dan menurut ulama Malikiyah hanya harta yang tidak dapat bergerak seperti rumah, tanah dan lain sebagainya.

7) Jual beli malja'

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang sebab Şigat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah dengan suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *şigat* dengan perbuatan atau isyarat.⁸⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut harus disertai ijab qabul yakni dengan *şigat* lafal tidak cukup dengan isyarat sebab keridhoan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan, kecuali bagi orang yang uzur.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Menurut ulama fiqh bahwa jula beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqaid pertama kepada aqaid kedua. Jika qabul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang udzur sebab utama denga ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tersebut tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atasa barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

5) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

⁸⁵ Muhammad Asy-syarbini, Mughni Al-muhtaj. Juz II h. 2.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan Ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan satu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

7) Jual beli najasyi

Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري و مسلم)⁸⁶

“Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi'i dari bin Umar RA berkata *bahwa “Rasulullah SAW telah melarang jual beli najasyi”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab

⁸⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhori, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, h. 813.

dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

d. Terlarang sebab *Ma'qūd 'alāih* (barang jualan)

Secara umum *Ma'qūd 'alāih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *Ma'qūd 'alāih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, menurut jumhur ulama sepakat jual beli tersebut tidak sah.
- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung unsur- unsur penipuan, kesamaran dan penghianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau tidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.⁸⁸

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ. (روه أحمد)⁸⁹

⁸⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 97.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1, (Bogor: Kencana, 2003), h. 201

⁸⁹ Maktabu Syamilah, Sunan al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tahrim Bay'i fadhliil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Wa Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'i Dhirobi al-Fahli, Jus 8, h. 3494.

“Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya: telah bersabda Rasulullah saw, *Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”.(H.R. Ahmad)

- 4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis, ulama sepakat tentang larangan bahwa jual beli barang yang najis seperti khamar. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan, Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري و مسلم)⁹⁰

“Dari Umar RA, Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Dalam kitab Al-Lu’lu’ Wal Marjan, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya.

Sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW:

⁹⁰ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, h. 1514.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَبْتَاعَ (رواه البخاري و مسلم)⁹¹

“Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi” dari Abdullah Bin Umar RA berkata : “Nabi SAW melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi SAW melarang yang menjual dan yang membeli.” (H.R. Bukhari Muslim)

Menurut ulama hanafiyah jual beli seperti ini adalah fasid , sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) Jual beli sperma hewan

Dalam jual beli sperma (mani) binatang maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه المسلم)⁹²

“Dari Jabir bin Abdillah ia berkata Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”. (HR Muslim).

8) Jual beli Muhaqallah

Yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul 2 hal yang terlarang, yaitu: pertama, adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan. Kedua, terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan.

⁹¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.*, No. Hadits 2057, h. 827.

⁹² Imam Muslim, *Op. Cit.*, h. 684.

9) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi *mudharat* (ketidak manfaatan) baginya, maka hukumnya pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari penjual.

10) Jual Beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yaitu apabila seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab: pertama, adanya jahalah (ketidakjelasan barang). Kedua, masih tergantung dengan syarat.

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, "aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk semua larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara *mulammasah* karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.

11) Jual Beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini tidak sah disebabkan dua *'illat* (alasan), yaitu: pertama, adanya ketidakjelasan barang. Kedua, barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, "barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian." Jual seperti ini tidak boleh.

12) Jual Beli *Mubazanah*

Yaitu menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَّةِ
وَالْمُحَا ضَرَّهَ وَالْمُلَا مَسَّةَ وَالْمَنَا بَدَّةَ وَالْمُرَابِنَةَ (رواه البخارى)⁹³

“Dari Anas RA, ia bersabda: rasulullah SAW melarang jual beli *Muhaqallah*, *Mukhadharah*, *Mulamassah*, *Munabazah* dan *Muzabanah*”.

e. Terlarang sebab syara‘

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya :

- 1) Jual beli riba, Riba nasi‘ah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah dan menurut jumhur ulama batal.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut jumhur ulama adalah batal. Karena terdapat hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa itu makruh tahrim, ulama

⁹³ Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, *AL-LU‘LU WAL MARJAN*, Cet, ke-7, Terjemah Oleh Aqwam, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 672.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar, sedangkan ulama Malikiyah hal itu termasuk fasid.

- 4) Jual beli waktu azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan Sholat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama hanafiyah menghukuminya makruh tahrim. Sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya shahih haram. Tidak jadi pendapat yang mashur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, maksudnya seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
- 8) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula ulama Malikiyah membolehkannya jika syarat tersebut bermanfaat. Dan menurut ulama Syafi'iyah membolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan ulama Hanabilah tidak membolehkan jika hanya bermanfaat bagi satu pihak yang akad.

7. Jual Beli Online Dalam Islam

Jual beli secara online memiliki kesamaan dengan jual beli pesanan yang disebut dengan salam. Jual beli salam adalah transaksi

yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi seperti ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam.

Dasar hukum salam dalam Islam dikategorikan jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{١٥}

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya*” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum jual beli online dalam Islam. Selain itu, jual beli yang tidak tunai hendaknya segera ditulis agar terhindar dari kesalahpahaman atau mencegah terjadinya kelupaan dari salah satu pihak.

Secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, serta dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa.⁹⁴ Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati

⁹⁴ Fitria, T. N, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017), h. 52–62.

dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. Terkait dengan perspektif Islam mengenai jual beli online yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli online berbasis kepada media sosial.

Fiqh *mu'āmalah* Islam menjelaskan jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan si penjual. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.

Jual beli salam menurut Islam terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1) *Ṣigat*, yaitu ijab dan qabul;
- 2) *aqiddani*, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini penjual dan pembeli

3) objek barang yang ingin ditransaksi terkait harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) uang dibayarkan terlebih dahulu;
- 2) barang menjadi utang bagi penjual;
- 3) barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati;
- 4) barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah;
- 5) kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli,
- 6) sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalo dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Tapi kalo kita coba lebih telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadis dan ijma', dengan sebuah landasan: *"Pada awalnya semua Mu'amalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya"*

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online,

mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

- b. Kejelasan Status. Dalam hal ini poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.
- c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
- d. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak

melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.

B. Jual Beli Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹⁵ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁹⁶

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya

⁹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 366.

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 243.

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), h. 2-3.

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”⁹⁸

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.⁹⁹

⁹⁸ Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli, Cetakan pertama*, Seksi Notariat (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), h. 1.

⁹⁹ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 39.

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.¹⁰⁰

Berdasarkan pengertian Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:¹⁰¹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Dalam perjanjian pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.¹⁰²

Unsur yang terkandung dalam definisi diatas adalah:

- a. Adanya subjek hukum (penjual dan pembeli)
- b. Adanya kesepakatan penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli¹⁰³

¹⁰⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetama, 1985), h. 4.

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 181.

¹⁰² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 49.

¹⁰³ *Ibid.*

Unsur esensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak dan milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.¹⁰⁴

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.¹⁰⁵

Hukum kebendaan jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Dari sisi perikatan, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.¹⁰⁶

2. Asas-asas Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya berlaku juga terhadap perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada 5, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 225.

¹⁰⁵ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 8.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁰⁷

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting didalam perjanjian karena didalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.¹⁰⁸ Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dimana suatu perjanjian yang disebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat pada pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas itikad baik

¹⁰⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 9.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 10.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato). Ada dua, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
 - 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sifat batin seseorang.
- e. Asas kepribadian

Pada umumnya seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang janji untuk pihak ketiga.

- f. Asas obligatoir

Burgerlijk Wetboek (BW) menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligatoir* saja. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.

Sifat jual beli ini tampak jelas pada Pasal 1459 KUHPer yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Hal ini berlainan dengan sistem *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.¹¹⁰

3. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian tersebut merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, memiliki empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

45. ¹⁰⁹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.

¹¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), h. 80.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang telah diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawan.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat dimengerti oleh pihak lawannya.
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami dan diterima oleh lawan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan kata autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapkan pejabat yang berwenang.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat

hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang berumur 21 tahun berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampunan
- 3) Seorang istri, namun berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung melalui Surat edaran Mahkamah Agung No.30/1963 tanggal 15 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan prestasi. Prestasi terdiri atas:¹¹¹

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga dan menyerahkan barang
- 2) Berbuat sesuatu, memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan
- 3) Tidak berbuat sesuatu, perjanjian tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat:¹¹²

- 1) Suatu prestasi harus merupakan prestasi tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya.

¹¹¹ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 69.

¹¹² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 148.

- 2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
 - 3) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum
 - 4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 ini, merupakan Pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.¹¹³

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas.¹¹⁴ Sedangkan apabila syarat yang ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari.

4. Subjek dan Objek Jual Beli

¹¹³ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, h. 67.

¹¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20.

a. Subjek perjanjian jual beli

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

- 1) *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
- 2) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

b. Objek perjanjian jual beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki,

dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.

Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri”

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu , asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

Hakekat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu

dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain.

Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal dasar yang disepakati; objek atau barang yang ditentukan; cara pembayaran, biaya yang harus dibayar masing-masing pihak; kewajiban menutup asuransi jika diperlukan.

Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah :

- a. Dapat ditentukan
- b. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c. Mungkin dilakukan
- d. Dapat dinilai dengan uang¹¹⁵

Seperti yang dimaksud di dalam point keempat, dengan dapat dinilai dengan uang. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk “uang”. Pembayaran harga “dengan uanglah” yang dikategorikan ke dalam jual beli. Harga yang berbentuk lain di luar uang, berada di luar persetujuan jual beli. Apabila harga barang yang dibeli tadi dibayar dengan benda lain yang bukan berbentuk uang, jelas persetujuan itu bukan jual beli. Yang terjadi adalah persetujuan tukar-menukar barang.

Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat.

¹¹⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 108.

Memang kesepadanan antara harga dengan nilai uang barang bukan merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli.

Akan tetapi kesepadanan harga ini dapat dikembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yaitu jual beli tiada lain bermaksud untuk mendapatkan pembayaran yang “pantas” atas barang yang dijual. Serta harga yang pantas atau sepadan perlu sebagai alat untuk melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah. Juga melindungi penjual atas salah sangka dan tipu muslihat.

Oleh karena itu penjual dan pembelilah yang menetapkan harga yang pantas tersebut. Merekalah yang paling utama berhak menentukannya. Jika di antara penjual dan pembeli tidak terdapat kesepakatan tentang harga yang pantas, kedua belah pihak dapat menyerahkan penentuan harga kepada “pihak ketiga”. Sekalipun boleh menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga tidak mutlak mesti menetapkan harga. Pihak ketiga bisa saja enggan menetapkan harga.

Kalau pihak ketiga enggan atau gagal menetapkan harga, persetujuan jual beli dianggap “tidak ada”. Hal ini membuktikan, hakekat memberi tugas kepada pihak ketiga untuk menetapkan harga, tiada lain berupa “nasehat”. Akibatnya, seandainya pihak ketiga tadi berhasil menetapkan harga, tetapi penjual atau pembeli tidak menyetujuinya, perjanjian jual beli tetap dianggap tidak ada. Kecuali telah disepakati dalam persetujuan bahwa harga yang ditetapkan pihak ketiga mengikat mereka, dengan sendirinya harga tersebut harus untuk mereka patuhi.¹¹⁶

Tuntutan Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 183.

terbentuknya, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada (para) pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Pada akhirnya, kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk perjanjian tertentu, dapat dibuat secara lisan atau tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti semata-mata merupakan alat pembuktian saja. Tetapi merupakan syarat adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris.

Bentuk perjanjian jual beli ada dua, yaitu:

- 1) Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat mengikatkan dirinya kelak akan melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan
- 2) Tulisan, yaitu jual beli yang dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta dibawah tangan.¹¹⁷

Akta autentik diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.¹¹⁸

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian namun tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.¹¹⁹

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan

¹¹⁷ Hendri Rahardjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2003), h. 10.

¹¹⁸ Soedharyi Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 463.

¹¹⁹ *Ibid.*

pengakuan dari para pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta dibawah tanah mengakui dan membenarkan apa yang telah ditanda tangannya

Dengan kata lain, akta dibawah tangan merupakan akta perjanjian baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani sehingga akta perjanjian tersebut tidak dibantah, maka diperlukan dilegalisasikan oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Perbedaan prinsip antara akta dibawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta dibawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak ada bukti keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya.¹²⁰ Oleh karena itu, pembuktian akta dibawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan.

6. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa jual beli yang dikenal yaitu, jual beli dengan percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli hak membeli kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewa beli. Ada suatu titel hukum yang mempunyai bentuk khusus yang tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli, tetapi mempunyai hubungan dengan jual beli, yaitu leasing ini dijelaskan diakhir penjelasan mengenai macam-macam jual beli.

- 1) Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam pasal 1463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu “jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat

¹²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

dengan suatu syarat tangguh”.¹²¹ Hal ini berarti si pembeli baru memberi jadi atau tidaknya jual beli tersebut, setelah melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli.

Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik maka barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu. Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang dilakukan terhadap barang elektronik ini menunda pelaksanaan jual beli. Jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan mulai dapat dilaksanakan. Karena kebiasaan mencoba barang-barang tertentu, jual beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, disamping secara tegas dinyatakan.

- 2) Jual beli dengan contoh, tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Jual beli jenis ini hanya disinggung sepintas lalu dalam pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu: “tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantaraannya telah dijual dengan contoh, diwajibkan menyimpan monster itu sampai selesainya penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenal kembali”.¹²²

Sedangkan dalam kenyatannya jual beli dengan contoh ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh yang diberikan atau diperlihatkan. “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal tersebut

¹²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. x, (Jakarta: 2007), pasal 1463.

¹²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, cet 15 (Jakarta, 1985) Pasal 69.

masih dapat dilakukan maka akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.¹²³

- 3) Jual beli dengan hak membeli kembali, pada pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Jual beli dengan hak membeli kembali ada jangka waktunya, yaitu paling lama lima tahun.
- 4) jual beli dengan cicilan, walaupun tidak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, ini banyak dipakai sebagai bentuk jual beli dengan penjualan kredit. Dan mengingatkan kita pada jual beli menurut hukum adat. Dimana jual beli dianggap telah terjadi seketika antara penjual dan pembeli, dan pembayaran harga dianggap harga perbuatan lain yaitu misalnya dianggap sebagai hutang jual beli dengan cicilan juga telah terjadi seketika dan harga penjualan akan dibayar dengan sistem bayaran berkala yang dinyatakan secara tegas.
- 5) Sewa beli, seperti jual beli dengan cicilan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam sewa atau jual beli sewa atau huurrkoop, si penjual tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang disewa-belikan itu baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga telah dibayar lunas, selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual barang.

¹²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet x, 2007 Pasal 1267.

Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jual beli dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjanjian tersebut. Oleh karena itu hubungan pembeli dengan penjual seperti hubungan sewa menyewa saja. Dimana pembeli berhak memakai dan menikmati barang, tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang. Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian dan penikmatan barang, tetapi sebagai cara untuk memperbolehkan hak milik.

Mengenai wanprestasi, jika si pembeli tidak memahami kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewa belikan itu, atau terlambat menunggak pembayarannya, maka barang diambil oleh pemiliknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. Dengan sistem yang seperti ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik barang berada dipihak yang kuat dan pembeli atau penerima barang berada pihak yang lemah.

- 6) Leasing, tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pengertian leasing tidak dapat dilihat dari Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Kep-122/MK/IV/1974 tanggal 7 Februari 1974 dalam Pasal 1 yakni: “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”¹²⁴

7. Risiko dalam Jual Beli

¹²⁴ Djoko Prakoso, *Leasing dan Permasalahannya* (Semarang: 1989), h. 3.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yaitu:¹²⁵

- a. Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh Pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal tidak berlaku lagi termasuk diantaranya Pasal 1460 dan beberapa pasal lain seperti Pasal 108, 110, 1579, 1238, dan Pasal 1682, dengan alasan pasal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Pasal 108 KUHPerdara tentang istri tidak dapat menghibahkan, Pasal 110 KUHPerdara tentang isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, Pasal 1579 KUHPerdara tentang pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya, Pasal 1238 KUHPerdara tentang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, Pasal 1682 KUHPerdara tentang tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461), dan mengenai barang-barang yang dijual menurut

¹²⁵ Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h.103.

tumpukan (Pasal 1462). Menurut ketentuan-ketentuan pasal tersebut risiko ditanggung oleh pembeli.

- c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai penaggungan atas risiko dalam perjanjian jual beli adalah bahwa selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli. Sehubungan dengan risiko dalam jual beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdato. Pasal 1460 KUHPerdato menyebutkan bahwa “jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”. Barang tertentu ini adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barangnya sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.¹²⁶

8. Berakhirnya Jual Beli

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;

¹²⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 24.

- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain: ¹²⁷

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;
- c. Karena pembeli meninggal dunia.

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

C. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com,

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h.59.

berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain-lain.¹²⁸

Menurut Imam Mustofa mengatakan bahwa: “*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicaya mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial”.¹²⁹

E-commerce dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹³⁰

Jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam. “Jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari”.¹³¹

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa: Ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai jual beli

¹²⁸ Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, (Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta, Vol. 03, No. 01, 2017) h. 55.

¹²⁹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 60.

¹³⁰ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen.*, h. 290.

¹³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syarī'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132.

yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.¹³²

Menurut Dewan *Syarī'ah* Nasional, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.¹³³

Hendi Suhendi menambahkan: jual beli salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.¹³⁴

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.¹³⁵ Jual beli barang secara online boleh jika tidak melanggar prinsip jual beli dalam Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa jual beli online disebut juga dengan *e-commerce* yaitu proses jual beli suatu barang yang menggunakan media elektronik sebagai transaksinya dan telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan bisnis jual-beli melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce atau E-Commerce yaitu suatu kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.¹³⁶

¹³² Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 53.

¹³³ Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, h. 132.

¹³⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 76.

¹³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'āmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

¹³⁶ Ruli Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet", (Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 5, Vol. 2, 2014), h. 1.

Kegiatan dalam transaksi *e-commerce* yang berada di ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹³⁷

Transaksi barang dan jasa melalui media online termasuk kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹³⁸

Kegiatan bisnis melalui media internet juga telah menggeser sistem bertransaksi jual beli masyarakat yang pada mulanya dengan cara offline ke sistem jual beli online. Pergeseran tersebut artinya sistem transaksi offline merupakan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang akan dibeli. Sistem offline telah banyak tergantikan dengan sistem online dimana antara penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertatap muka. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet juga disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*).¹³⁹

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelaktual atas merek yang

¹³⁷ Alfis Setyawan, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet", dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*, (Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 4, No. 1), h. 45.

¹³⁸ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", (Magelang: TRANSFORMASI Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 65.

¹³⁹ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", (Tulungagung: Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, 2016), h. 200.

dimiliki seperti tercantum dalam pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi oleh undang-undang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan informasi elektronik tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancangannya.¹⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa jual beli online disebut juga dengan e-commerce yaitu proses jual beli suatu barang yang menggunakan media elektronik sebagai transaksinya dan telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Aktivitas jual beli online tidak bisa lepas dari Undang-Undang yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan transaksi online tidak disalahgunakan bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab.

2. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Online

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*online*), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba *nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi

¹⁴⁰ Ruli Firmansyah, *Op. Cit.*, h. 2.

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

a. **Pemilik Situs Merupakan Wakil (Agen) Dari Pemilik Barang**

Apabila pemilik situs / website adalah orang yang bukan pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati bersama, maka hal inipun diperbolehkan karena hakikatnya wakil

hukumnya sama dengan pemilik barang. Sebagaimana riwayat Jabir Bin Abdullah r.a. ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam kepadanya sambil menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Khaibar, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Bila engkau mendataangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq Kurma, Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu ti atas tulang bawah lehernya”* (HR Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadits ini Hasan).

b. Pemilik Situs Bukan Pemilik Barang

Pada kasus ini seorang pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah meyakini keberadaan barang, lalu si penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Apabila pemilik situs menampilkan barang tapi bukan pemilik barang tersebut, maka para Ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual belinya karena mengandung unsur garar disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi SAW menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.” (HR. Abu Daud).

Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah

tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.¹⁴¹ Selanjutnya ditambahkan oleh Imam Mustofa bahwa transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai ittihad al-majlis, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing muta‘aqqidain saling mengetahui dan mengetahui objeknya (al-mabi‘) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi ijab dan qaul yang didasari suka sama suka.¹⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syarī‘ah, bahwa bai‘ salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.¹⁴³ Ada aturan khusus dalam jual beli salam sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 bahwa:

- a. Akad bai‘ salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.
- b. Akad bai‘ salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.¹⁴⁴

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi:“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

¹⁴¹ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 69

¹⁴² *Ibid.*, h. 76

¹⁴³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Loc. Cit.*, h. 42.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 42

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.¹⁴⁵ Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya:¹⁴⁶

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.
- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan

¹⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h. 79.

¹⁴⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 9.

yang termuat dalam buku II KUHPdt, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

4. Jenis-jenis Jual Beli Online

Jenis-jenis jual beli online menurut Aditya dapat dibagi menjadi tiga yaitu forum online dan iklan baris, situs Business to Consumer (B2C), serta Marketplace Consumer to Consumer (C2C).¹⁴⁷

a. Forum Online dan Iklan Baris

1) Kaskus

Kaskus sebenarnya adalah sebuah forum online. Tapi situs ini kemudian berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia.

2) OLX

OLX merupakan sebuah situs iklan baris yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, mereka telah “mencaplok” TokoBagus dan Berniaga pada tahun 2014 silam.

b. Business c to Consumer (B2C)

1) Lazada

¹⁴⁷ Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia*, dalam <https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-Indonesia>.

Indonesia Lazada merupakan situs e-commerce yang diluncurkan, diinkubasi, dan mendapat pendanaan dari Rocket Internet, sebuah perusahaan e-commerce asal Jerman.

2) Traveloka

Traveloka merupakan situs penjualan tiket pesawat dan kamar hotel yang didirikan pada tahun 2012. Sejak beroperasi, Traveloka telah mendapat dua kali pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan.

3) Matahari Mall

Matahari Mall adalah situs e-commerce yang dikembangkan oleh salah satu keluarga terkaya di Indonesia, yaitu keluarga Riady (Lippo Group).

4) Bhinneka

Bhinneka adalah salah satu pelaku e-commerce pertama yang muncul di Indonesia dengan barang-barang elektronik sebagai produk utamanya.

5) Agoda

Agoda adalah situs penyedia tempat menginap di ratusan kota di dunia. Berasal dari Singapura, Agoda telah beroperasi sejak tahun 1998.

6) Zalora Indonesia

Zalora adalah salah satu situs e-commerce fashion buatan Rocket Internet yang cukup terkenal di Asia. Situs ini menawarkan berbagai macam produk untuk pria dan wanita dan memiliki salah satu koleksi terbesar dari merek-merek terkenal di Indonesia

7) Tiket

Tiket adalah salah satu situs e-commerce perjalanan terbesar di Indonesia.

8) Jakarta Notebook

Jakarta Notebook adalah situs e-commerce yang menjual berbagai macam produk komputer dan aksesorisnya. Tak hanya itu,

situs ini juga menjual beragam gawai, seperti alat-alat fotografi, software, dan produk IT lainnya.

9) Bilna

Bilna merupakan situs e-commerce yang menjual produk-produk untuk ibu dan bayi.

10) Groupon Indonesia

Groupon adalah situs penjual diskon yang masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi situs Disdus di tahun 2011.

11) Berrybenka

Berrybenka merupakan situs e-commerce yang pada awalnya hanya menyediakan produk fashion untuk wanita. Namun kini mereka juga menyediakan pilihan produk fashion untuk pria.

12) JD

JD merupakan situs e-commerce yang menjadi pesaing Alibaba di Cina. Pada bulan Oktober 2015 yang lalu, mereka pun resmi beroperasi di Indonesia.

c. Marketplace Consumer to Consumer (C2C) ¹⁴⁸

1) Bukalapak

Bukalapak merupakan situs marketplace yang menjadi pesaing utama Tokopedia.

2) Tokopedia

Bersaing ketat dengan BukaLapak, Tokopedia berhasil mendapatkan pendanaan sebesar \$100 juta (sekitar Rp. 1,4 Triliun) pada bulan Oktober 2014, setelah sebelumnya enam kali meraih pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan.

3) Elevenia

Elevenia adalah hasil kerja sama antara XL Axiata dengan perusahaan layanan online dan mobile asal Korea Selatan, SK Planet.

4) AliExpress

¹⁴⁸ *Ibid.*,

AliExpress merupakan e-commerce global milik Alibaba yang sudah melakukan lokalisasi layanan untuk Indonesia.

5) Qoo10 Indonesia

Qoo10 adalah situs e-commerce hasil kerja sama antara eBay dengan marketplace asal Korea Selatan Gmarket.

6) Jualo

Jualo adalah marketplace barang bekas yang didirikan oleh Chaim Fetter pada bulan Januari 2014.

7) Blanja

Blanja adalah perusahaan joint venture antara Telkom Indonesia dengan eBay yang mulai beroperasi pada tahun 2013.

8) Blibli

Blibli menamai dirinya sebagai sebuah mal dan hanya menerima perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk menggunakan platformnya.

9) Indonetwork

Indonetwork adalah sebuah website marketplace C2C dan B2B (business to business).

10) IndoTrading

IndoTrading adalah situs marketplace untuk bisnis kecil dan menengah yang hanya membolehkan pebisnis-bukan individu untuk memasukkan produk di situs mereka.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli online dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni forum online dan iklan baris, situs Business to Consumer (B2C), dan Marketplace Consumer to Consumer (C2C). Dari banyaknya jual beli online yang ditawarkan, menjadikan urusan akan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat menjadi mudah. Akan tetapi, sebagai konsumen, pembeli haruslah hati-hati dalam memilih situs penjual jasa tersebut agar nantinya tidak terjadi penipuan.

¹⁴⁹ *Ibid.*

5. Risiko dalam Jual Beli

Dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yaitu:¹⁵⁰

- a. Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh Pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal tidak berlaku lagi termasuk diantaranya Pasal 1460 dan beberapa pasal lain seperti Pasal 108, 110, 1579, 1238, dan Pasal 1682, dengan alasan pasal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Pasal 108 KUHPerdara tentang istri tidak dapat menghibahkan, Pasal 110 KUHPerdara tentang isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, Pasal 1579 KUHPerdara tentang pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya, Pasal 1238 KUHPerdara tentang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, Pasal 1682 KUHPerdara tentang tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.

¹⁵⁰ Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h.103.

- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461), dan mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462). Menurut ketentuan-ketentuan pasal tersebut risiko ditanggung oleh pembeli.
- c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai penaggungan atas risiko dalam perjanjian jual beli adalah bahwa selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Sehubungan dengan risiko dalam jual beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdota. Pasal 1460 KUHPerdota menyebutkan bahwa “jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”. Barang tertentu ini adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barangnya sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.¹⁵¹

6. Berakhirnya Jual Beli

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli

¹⁵¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 24.

dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain:

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;
- c. Karena pembeli meninggal dunia.¹⁵²

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

¹⁵² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h.59.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi, Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, *Syirkah Al-Maktabah Litab'i wa al-Nasr*, 1989.
- Abdul Rahman, Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*. Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008.
- Al-Fasi, 'Allal, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Beirut: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963.
- Al-Fiqh, Wahbah, *Al-Islamy wa Adillatuha, Jus. 4 Dar Al-Fikr*. Damaskus, 1989.
- Ali, M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) ed. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Alma, Bukhari & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi Press, 2015.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Raysuni, Ahmad, *Nazriyyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi*. t.t: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1991.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, vol. 1, ed.. Muhammad al-Khadar Husein al-Tullisi (ttp: Dar al-Fikr, t.th),
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Azam, Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aziz, Abdul Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 1)*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Bariroh, Muflihatul, “*Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”. Tulungagung: Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Bawazir, Djauharah, *Majalah Umi (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI)*, 2010.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eko, Ricardus Indrajit, *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Firmansyah, Ruli, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. Palu: Legal Opinion, 2014.
- Hadi, Aditya Pratama, Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia, dalam [https:// id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia](https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia)
- Hajar, Al-Hafid Ibn Al-Asqaani, *Bulughul Maram*. Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, 2000.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Isa, Muhammad, bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, Sunan al-Tumudzi. Digital Library, al- Mukhtabah al-Syamilah al-Isdar al- Sani, 2005.
- Johan, Bader Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UI Press, 2016.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historigrafi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Komariah, *Hukum Perdata*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008.
- Kurniaty, Yulia & Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Transformasi*. Magelang: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Mahmassani, Shobi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Bandung: al-Ma’arif, 1981.
- Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2 Juli, 2012.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Gravindo Persada, 2008.
- Manan, Ade Suherman, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Mardiyah, Inayatul, *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Maria, *Pengertian Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif (On-Line)*, tersedia di: Mariariberu.blogspot.co.id, published: 26 Maret 2015.

Maria, *Pengertian Revisi IV*, 1998.

Meliala, A. Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad, Abdullah Bin, *Alu Syikh*, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. Kairo: Pustaka Imam, 1994.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Mustofa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nakry, Nazar, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Nur, Tira Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta, Vol. 03, No. 01, 2017.

Pariska, Carina, dkk, *Study of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement" Which Was Made Before The Notary*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2013-2014.

Prakoso, Djoko, *Leasing dan Permasalahannya*. Semarang: 1989.

- Puji, Ningrum Lestari, *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mugni, *ala Mukhtasar Al-Kharqiy*. ad-Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1994.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan e-commerce*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rhidha, Rasyid, *Fiqh Islam*. Jakarta: At-thahiriyah, 1999.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Setyawan, Alfis, “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet*”, dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*. Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 4, No. 1.
- Soedjatmoko Koentjaraningrat, (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.
- Soimin, Soedhary, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1979.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 6*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli, Cetakan pertama*, Seksi Notariat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka setia, 2001.
- T. N, Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017.
- W. Ono, Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widjaya, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yahya, M Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.